

# Tindakan Kepolisian Terhadap Pihak Leasing Yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui *Debt Collector*

Ahmad Besy Nasrulloh  
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

---

## Abstrak

Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada *debt collector* agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun demikian berkembang dalam masyarakat adanya perampasan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut. Salah satu lembaga penegak hukum sebagai pelaksana keamanan adalah kepolisian, sehingga perlu ada penegakan hukum terhadap adanya penarikan paksa atau perampasan terhadap kendaraan bermotor oleh *leasing* melalui *debt collector*.

## Pendahuluan

Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada *debt collector* agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Salah satu lembaga pembiayaan menyatakan bahwa, dalam melakukan perjanjiannya antara lembaga pembiayaan dengan debitur lebih dari 75% mengalami transaksi yang tidak berjalan dengan mulus, sehingga jasa *Debt Collector* benar-benar sangat dibutuhkan dalam melancarkan usaha yang telah dikembangkan. Bahkan sekarang baik melalui media koran maupun televisi masyarakat sering mendengar maupun melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap debitur dalam mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor. Dalam menangani permasalahan kredit macet sepeda motor *Debt Collector* bekerja secara berkelompok. Di dalam satu kelompok terdiri dari empat atau sepuluh orang. Di dalam melakukan pencarian kendaraan bermotor *Debt Collector* melakukan pencarian unit bermasalah di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat atau tempat-tempat keramaian yang sering dikunjungi masyarakat seperti pasar atau pusat perbelanjaan.

Dalam menjalankan tugasnya, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para penagih hutang (*Debt Collector*) sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau leasing. *Debt Collector* memilih pekerjaan yang berisiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang mereka tempuh dan sulitnya mencari pekerjaan yang menjadi dasar bagi mereka untuk memilih pekerjaan sebagai *Debt Collector*.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut. Salah satu lembaga penegak hukum sebagai pelaksana keamanan adalah kepolisian, sehingga perlu ada penegakan hukum terhadap adanya penarikan paksa atau perampasan terhadap kendaraan bermotor oleh *leasing* melalui *debt collector*.

## **Pembahasan**

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, sehingga seluruh tindakannya harus dilandasi oleh hukum. Indonesia sebagai negara hukum akan selalu senantiasa memberikan perlindungan hukumnya dan memberikan kedudukan yang sama pada setiap subyek hukum.

Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk

menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian. Setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Saat ini masyarakat diresahkan dengan maraknya kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* bahkan berujung berujung pada penganiayaan terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara mencicil. Bahkan, perampasan kendaraan bermotor tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah. tidak jarang *debt collector* bertindak mirip pelaku kejahatan “begal” yang merampas kendaraan saat dikendarai konsumen dijalanan. Akibatnya, sering konsumen yang menjadi korban perampasan meneriaki “maling”, “begal” atau “perampok” terhadap *debt collector* yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah memberhentikan konsumen saat mengendarai motor atau mobil di jalan.

Dengan adanya peraturan Fidusia, pada prinsipnya pihak leasing atau pembiayaan tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. Dengan demikian, kendaraan akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan *leasing* atau pembiayaan, jika terdapat sisi uang dari hasil lelang tersebut akan diberikan kepada konsumen. Tindakan *leasing* maupun lembaga pembiayaan melalui *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah maupun di jalan merupakan tindak pidana perampasan. Meskipun perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dikategorikan sebagai tindak pidana, namun dalam praktiknya perampasan kendaraan bermotor ini kerap terjadi di masyarakat. Disinilah peran strategis Polri dibutuhkan, untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, khususnya konsumen yang kendaraannya dirampas.

Berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, selaras dengan fungsi polisi yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka fungsi utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan.

Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan sub-sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat. Sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang lainnya. Hanya 10 % (sepuluh persen) energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum tersebut, kepolisian melakukan tugas penyidikan pidana yang di emban oleh penyidik/penyidik pembantu yaitu reserse. Munculnya berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang kadang tanpa bisa diprediksi, harus mampu diantisipasi dan ditanggulangi oleh kepolisian sebagai ujung tombak kepolisian dalam mencegah dan mananggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Salah satu permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat akhir-akhir adalah maraknya praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak *debt collector* (penagih utang). Penggunaan jasa penagih hutang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan bagian tidak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan. Namun pada kenyataannya, praktek pelaksanaan pembiayaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector*, kerap melakukan tindakan penarikan paksa bahkan kerap dibarengi dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap objek pembiayaan milik debitur yang menunggak angsuran, hal ini tentunya melanggar norma-norma hukum yang ada dan mengarah pada tindak pidana.

Dalam hukum utang piutang tidak dikenal adanya *debt collector*, tapi penarikan harus dilakukan sesuai Undang-Undang Fidusia. Jadi, jika memang bisa dilakukan penarikan maka perusahaan dapat menggunakan fidusia. Tindakan leasing ataupun lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* sama saja dengan memelihara premanisme. Jadi, dalam usaha sekalipun tindakan premanisme tersebut tidak dibenarkan apa lagi menggunakan kekerasan, jika itu terjadi maka masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum *debt collector* tersebut kepada pihak yang berwajib karena tindakan tersebut sudah mengarah pada tindak pidana dalam hal ini perampasan dan tindak pidana penganiayaan kalau dilakukan dengan kekerasan

Perilaku *debt collector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain si *debt collector* sebagai utusan leasing bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*. Saat ini yang adanya sebatas pada aturan di lembaga pembiayaan masing-masing. *Debt collector* tidak dapat melakukan penyitaan dengan cara

---

<sup>1</sup> Sadjiono. *Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laskbang Mediatama. 2008. hlm 31

merampas terhadap barang nasabah. Penyitaan hanya dilakukan aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan *debt collector* adalah illegal, karena penyitaan bukan kewenangan *debt collector*.

Dalam perkara utang-piutang merupakan perkara perdata yang seyogyanya juga diselesaikan secara perdata. Yang berhak mengeksekusi penyitaan dalam kasus perdata adalah jaksa, bukan sebaliknya dilakukan oleh *debt collector*. Berdasarkan hasil penelitian dapat diinventarisasi beberapa upaya yang dilakukan Polri dalam menanggulangi perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu sebagai berikut :

1) Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* maka pihak kepolisian dalam hal ini mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, instansi terkait (bank atau lembaga pembiayaan) serta para *debt collector*. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal, sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. Tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum bagi masyarakat selaku debitur dan penyedia jasa dalam hal ini lembaga pembiayaan adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum kepada pihak-pihak tersebut, sehingga semua pihak baik masyarakat selaku debitur maupun pihak pembiayaan menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, selain itu untuk membentuk budaya masyarakat dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum” Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dan para *debt collector* sendiri tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga khususnya masyarakat diharapkan mengerti hak-hak yang miliknya. Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Sedangkan terhadap *debt collector* diharapkan menjadi sadar untuk tidak main hakim sendiri atau mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2) Upaya Preventif,

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan pre-emptif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Pre-emptif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan” Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan menyiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian baik polres maupun polsek agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian. Selain menyiagakan personil di bagian Humas, juga dengan cara membuat pengumuman, baik dalam bentuk spanduk maupun dalam bentuk stiker dan di pasang ditempat-tempat publik yang ada, dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan larangan kepada pihak leasing atau lembaga pembiayaan untuk tidak menarik kendaraan bermotor secara paksa ketika terjadi penunggakan yang dilakukan oleh pihak konsumen. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (*leasing*) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami penunggakan atau macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *debt collector* tidak boleh melakukan eksekusi secara paksa di jalan maupun di kediaman konsumen karena hal tersebut berpotensi tindak pidana. Undang-Undang Fidusia ini memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan pihak leasing atau pembiayaan, sehingga dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia/pemilik unit kendaraan, dapat terlindungi masing-masing haknya, masyarakat ketika di datangi oleh *debt collector* jangan panik dan harus menanyakan sertifikat fidusia ketika mereka ingin mengambil paksa kendaraan, jika mereka melakukan pemaksaan untuk mengambil kendaraan tersebut laporkan segera kepada pihak kepolisian, sehingga akan segera menangkap oknum *debt collector* tersebut karna perbuatannya tersebut sudah memuat unsur pidana”

## 3) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan sanksi pidana. Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya bahwa *debt collector* tidak dibenarkan untuk melakukan penarikan secara paksa kendaraan milik dari debitur, jika hal tersebut dilakukan maka telah memenuhi unsur-unsur pidana. Berdasarkan ketentuan di atas maka sanksi bagi *debt collector* jika mengambil secara paksa kendaraan milik konsumen dan tidak melengkapi dengan bukti sertifikat fidusia maka di pidana paling lama sembilan tahun penjara. Realitas yang terjadi ketika kasus perampasan yang dilakukan oleh pihak *debt collector* selalu diselesaikan melalu jalur mediasi jadi tidak melalu pengadilan. Kasus perampasan yang dilakukan oleh pihak pembiayaan melalui *debt collector* selama ini selalunya diselesaikan melalui

jalur mediasi karena dengan mediasi bisa memberika *win-win* solution bagi para pihak, dan solusi mediasi ini lebih efektif.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama*, Pada prinsipnya ada 2 (dua) dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penarikan sepeda motor yang menjadi obyek kredit perjanjian *leasing* yaitu : *Pertama*, dengan menggunakan dasar adanya wanprestasi sehingga perjanjian berakhir, namun syarat pengakhiran perjanjian tersebut harus melalui putusan pengadilan. *Kedua*, dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 bahwa kreditur berhak menarik barang yang sebagai objek jaminan fidusia dengan adanya dasar sertifikat jaminan fidusia. Jadi tanpa adanya syarat tersebut, kreditur tidak dapat semena-mena menarik barang dari debtur yang wanprestasi atau terjadinya kredit macet. *Kedua*, Kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan Polri dalam menanggulangi perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* diantaranya yaitu melalui upaya Pre-emptif, upaya Prefentif dan melalui upaya represif. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polri untuk mengatasi praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu disebabkan oleh tidak jelasnya status anggota *debt collector* serta belum ada batasan yang jelas mekanisme kerja *debt collector* dalam menagih para kreditur.

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran yang saya berikan : Agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak yaitu *lessee* dan *lessor* maka dalam pencantuman klausula sangat penting dibuat dan sebaiknya menggunakan akta notariil dan dilakukan pendaftaran jaminan fidusia atas benda jaminan, untuk memudahkan kreditur sendiri manakala terjadi wanprestasi oleh debitur berikut eksekusi dan penarikan terhadap objek *leasing* tersebut. Demikian halnya dengan kantor pendaftaran fidusia perlu dibentuk disetiap kabupaten/kota untuk memberikan kemudahan bagi kreditur pada umumnya dan lembaga pembiayaan pada khususnya untuk mendaftarkan jaminan fidusianya. Apabila telah terjadi sengketa/perselisihan maka penyelesaiannya yang dilakukan adalah lebih efektif dengan cara perdamaian atau alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan melalui cara penyelesaian di pengadilan sehingga bagi para pihak sebaiknya dihindari penyelesaian perselisihan di pengadilan atau bahkan dengan cara main hakim sendiri dengan melakukan penarikan paksa. Untuk menghindari risiko dalam perjanjian *leasing*, selain analisis pembiayaan dilaksanakan dengan baik juga dengan melibatkan adanya pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi untuk mencegah adanya risiko atau menjamin risiko tersebut baik dari *lessee* maupun *lessor*.